



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 11 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Seram Bagian Timiur, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 30 November 1995, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunimoa pada tanggal 01 November 2023 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XI/20x9, tertanggal 14 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah kakak Penggugat yang beralamat di Jln. Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 1 bulan, dan pada bulan Desember 2019 hingga sekarang berpisah dan Tergugat memilih bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Xxxxx;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmoni (ba'dah Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Xxxxx 12 Desember 2019, usia 3 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa Tergugat saat mengalami kecelakaan sepeda motor, Tergugat dirawat dan tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan Penggugat tidak bisa merawat karena harus mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi;
  - 4.2. Bahwa setelah Tergugat sembuh Tergugat tetap memilih mengikuti dan tinggal dengan orang tua kandungnya dari pada hidup bersama dengan Penggugat dan anak kandungnya;
  - 4.3. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sampai sekarang;
  - 4.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih tiga tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2020 dimana saat Penggugat kembali berusaha membicarakan keadaan rumah tangga dengan Tergugat untuk hidup bersama namun Tergugat tidak mau lagi dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memilih mendengar orang tuanya dari pada membangun kembali rumah tangga dengan Penggugat;

6. Bahwa pihak kepolisian suda berusaha memidiasi Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
7. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai yang disaksikan oleh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Polres Xxxxx xxxxxx xxxx Bapak xxxxxxxxxxx S.H. dan xxxxxxxxxxx Polres Xxxxx xxxxxx xxxx Bapak xxxxxx xxxxxxx;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 810xxx5xxxxxxxx02, atas nama PENGGUGAT, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, tanggal 12-11-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 810xxxx31xxxx01, atas nama TERGUGAT Kepala Keluarga, tanggal 11-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XI/20x9, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 14-11-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, yang ditandatangani oleh TERGUGAT sebagai Pihak I dan PENGGUGAT sebagai Pihak II, tanggal 25 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth



**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya teman saksi sejak SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Xxxxx selama kurang lebih 1 bulan kemudian pisah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan. Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih satu bulan namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan rukun karena setelah Tergugat mengalami kecelakaan, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya namun setelah sembuh Tergugat tetap tidak kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat. Saksi tahu karena dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat sembuh sekitar 2 atau 3 bulan sejak Tergugat pergi, Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali bersama namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau kembali dengan Penggugat;

*Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth*



- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak tetapi untuk Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh atasan Tergugat di Polres tetapi tidak berhasil rukun. Saksi tahu karena saksi dua kali ikut menemani Penggugat waktu didamaikan tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya teman saksi sejak SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa XXXXX selama kurang lebih 1 bulan kemudian pisah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan. Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih satu bulan namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan rukun karena setelah Tergugat mengalami kecelakaan, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya namun setelah sembuh Tergugat tetap tidak kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat. Saksi tahu karena dari cerita Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat sembuh sekitar 2 atau 3 bulan sejak Tergugat pergi, Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali bersama namun keluarga Tergugat menolak kedatangan Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mau kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak tetapi untuk Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali diupayakan damai oleh atasan Tergugat di Polres tetapi tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) serta alamat yang tertera dalam gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan adalah bahwa sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan Penggugat tidak bias merawat Tergugat yang mengalami kecelakaan, Tergugat tetap memilih tinggal dengan orang tuanya setelah sembuh, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan telah pisah kurang lebih 3 tahun. Puncak perselisihan terjadi pada Januari 2020 saat Penggugat berusaha agar dapat hidup bersama namun Tergugat tidak mau. Pihak kepolisian sudah memediasi Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau. Pihak

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) P.3 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (fotokopi Surat Pernyataan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4, telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Untuk bukti P.2 tidak dicocokkan dengan aslinya sedang bukti P.4 tidak termasuk kategori sebagai akta otentik, oleh karena itu, isi maksud dari kedua bukti dimaksud akan dihubungkan dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Penduduk / warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 09 Desember 2019 dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, setelah menikah tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian pisah. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat diterima sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa isi maksud bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi saling menguatkan bahwa Penggugat dan Tergugat termasuk dalam struktur keluarga, Tergugat sebagai kepala rumah tangga, Penggugat sebagai Istri dan seorang bernama Desinta Kania Nazua sebagai anak. Oleh karena itu, maksud dari bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah cukup dan dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sebagaimana dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terkait keadaan rumah tangga, saksi I Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa setelah sekitar satu bulan bersama setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan rukun karena setelah Tergugat mengalami kecelakaan, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya namun setelah sembuh Tergugat tetap tidak kembali bersama dengan Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun juga karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat. Keterangan saksi I bersesuaian dengan keterangan saksi II Penggugat. Hakim menilai keterangan tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan saling menguatkan dengan keterangan lain dari saksi-saksi sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait pisah tempat tinggal, saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat. Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat agar Penggugat dan

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat kembali bersama namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau kembali dengan Penggugat. Keterangan tersebut bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait upaya penasehatan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh atasan Tergugat di Polres tetapi tidak berhasil rukun. Saksi-saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau. Keterangan tersebut bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keadaan yang tinggal bersama hanya sekitar satu bulan, dan setelah Tergugat sembuh tetap tidak kembali bersama dan keadaan bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat agar dapat kembali rukun tetapi Tergugat tidak mau dan upaya penasehatan dari atasan Tergugat di Kepolisian serta penasehatan saksi-saksi telah memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan perselisihan karena setelah Tergugat sembuh dari kecelakaan, Tergugat tidak mau kembali bersama dengan Penggugat. Berdasarkan petunjuk tersebut, maka Hakim memiliki persangkaan (vide Pasal 310 R.Bg) bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau kembali bersama dengan Penggugat setelah Tergugat sembuh dari luka kecelakaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan, yaitu kesepakatan perceraian, penyerahan sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat dan nafkah untuk anak, serta konsekuensi pengingkaran terhadap kesepakatan tersebut. Isi dari bukti dimaksud tidak dikuatkan dengan bukti tertulis lain maupun keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 9 Nopember 2019;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah kakak Penggugat sekitar 1 bulan kemudian pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Desinta Kania Nazua;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau kembali bersama dengan Penggugat setelah Tergugat sembuh dari luka kecelakaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Januari 2020 dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa selama pisah, Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali bersama namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali diupayakan damai di Kepolisian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau kembali bersama dengan Penggugat setelah Tergugat sembuh dari luka kecelakaan. Selain itu, disharmoni tersebut juga tergambar dari fakta pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 dan tidak pernah kembali bersama, Tergugat tetap tidak mau kembali bersama meskipun Penggugat pernah datang agar dapat kembali rukun. Selain itu, ketidakrukunan dan disharmoni rumah tangga juga tergambar dari fakta upaya penasehatan di kepolisian namun Tergugat tetap tidak mau kembali rukun dan saksi-saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai. Berdasarkan keadaan tersebut, Hakim menilai bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkepanjangan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta upaya penasehatan dari kepolisian serta penasehatan saksi-saksi namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama yang berarti ada hak dan kewajiban yang tidak dapat ditunaikan, maka Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk kembali rukun, maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.400,- (dua ratus empat puluh empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Endang Mahulette. S.H.I. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth



Hakim,

ttd

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Endang Mahulette. S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	70.400,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	240.400,00

(dua ratus empat puluh empat ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)